

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Pati dalam menyelesaikan masalah perkawinan, jika ingin menikah dengan seseorang yang berusia di bawah 19 tahun, merupakan masalah yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama berdasarkan putusan prosesnya. Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang menyatakan bahwa perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh mempelai yang sudah mencapai umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa suami genap berusia 19 (sembilan belas tahun) dan calon istri genap berusia 16 (enam belas tahun).¹

Pengadilan Agama yakni pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan mengadili perkara-perkara pertama dalam perkara perkawinan, waris, wasiat dan wakaf antara orang-orang yang beragama Islam seperti wakaf dan shadaqah.²

Dari hasil penetapan Pengadilan Agama Pati perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt yang diajukan oleh bapak dari anak perempuan, mereka berdua masih berstatus perawan dan jejaka. Hubungan antara kedua calon mempelai sangat erat dan sulit dipisahkan sering pergi berduaan sehingga kedua orang tua khawatir sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun. Mempelai laki-laki sudah mempunyai kemampuan menikah serta mengurus rumah tangga untuk menjadi kepala keluarga. Ia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan bulanan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).³

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

² <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilanagama#:~:text=Pengadilan%20Agama%2C%20yang%20merupakan%20Pengadilan,serta%20wakaf%20dan%shdaqah%2C%sebagaimana>

³ “Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

Permasalahan ini sebelum diselesaikan Pengadilan Agama Pati, permohonan nikah mempelai wanita telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Jakenan Kabupaten Pati, namun mereka menolak dan memberikan nomor penolakan : 007/KUA.11.19.08/PW.01/01/2020 15.1.2020 karena calon pengantin belum cukup umur untuk menikah. Setelah itu, pada 17 Januari 2020, orang tua calon mempelai mengajukan permohonan nikah dengan nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati.⁴

Hasil dari putusan hakim dapat diketahui bahwa hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Hakim telah memberikan nasihat untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil. Alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan beberapa aspek, diantaranya keluarga calon istri sudah merestui, calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga bekerja sebagai buruh bangunan dengan berpenghasilan sebesar Rp.2.500.000, tidak ada hubungan nasab.⁵

Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif nikah hanya bisa diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat islam (*maqasid asy-syariah*) untuk menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nash*) tingkat daruriyah atau setidaknya al-hajiyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa kedua belah pihak dalam akad (*hifzhu al-nafs*) keberlanjutan pendidikan anak yang dibebaskan dari perkawinan (*hifzhu alaql*).⁶

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa menurut hukum islam, perkawinan merupakan akad yang kuat ataupun *mizqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan ibadah. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan menggunakan kata nakaha dan zawaja setelah istilah fikih. Menurut bahasa indonesia perkawinan dan perkawinan

⁴“Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

⁵“Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt”(Pengadilan Agama Pati), Januari 2020)

⁶ Khalimi dan Tarmidzi, Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah, Journal of islamic family law, Vol.1, No.2, 2022, <https://e-journal.iain.pekalongan.ac.id/index.php/al-hukkan/article/view/4823>, Di Akses Pada Tanggal 13 Juli 2022.

seringkali dibedakan satu sama lain, namun pada prinsipnya perkawinan dan perkawinan hanya berbeda pada kata dasarnya saja. Arti nikah menurut syariat berarti akad. Arti pernikahan di sini bersatunya dua insan yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu ikatan dengan perjanjian dan akad.⁷

Menurut Nabi Muhammad saw bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه اغضّ للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه باصّوم: فإنّه له وجاء) متفق عليه

Artinya: Abdullah Ibn Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami wahai generasi muda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia (pernikahan) dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu (Muttafaq Alaihi)⁸.

Menurut hadist tersebut, bisa dipahami umat islam mampu menikah, untuk segera menikah, karena menikah dapat menjaga pandangan mata. Kemaslahatan dalam dikabulkan permohonan dispensasi nikah bertujuan untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, tujuan syara' untuk seorang anak tidak melanggar hukum agama dalam hal-hal yang tidak ingin terjadi. Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati terus meningkat pada tahun 2020 sebesar 192,53%, pada tahun 2019 perkara dispensasi nikah sebanyak 174 perkara. Permohonan dispensasi nikah

⁷ Samad Yunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Istiqra, Vol 5, No. 1, (2017): 23, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2022. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487> diakses 13 Juli 2022

⁸ Samad Yunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam"(2017: 25) <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>, diakses 13 Juli 2022

meningkat adanya perubahan kebijakan batas minimal usia pernikahan oleh pemerintahan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan secara drastis sebesar 81,3% pada tahun 2020 permohonan dispensasi nikah 509 perkara dan tahun 2021 sebanyak 626 perkara.⁹

Peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Dampak sosial yang mempengaruhi hingga 28%, Pola asuh keluarga. Misalnya anak menjadi korban kasus perceraian, kurangnya kasih sayang dan perceraian. Kesehatan, mulai dari kondisi mental, juga berdampak besar pada psikolog anak. Ekonomi, mengurangi beban keluarga dengan menikahkan anaknya. Kemudahan akses informasi, di mana 60% adalah untuk pernikahan anak perempuan yang dibawah usia 18 tahun. Adat dan budaya, banyak yang disalah artikan dalam masyarakat untuk menciptakan stigma, nilai, kepercayaan dan label sosial ada anak yang belum menikah. Pendidikan, faktor pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan, pendidikan dan komunikasi agama hukum.¹⁰
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perbedaan didasarkan pada batas minimal usia menikah. Usia disama ratakan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan dilakukan bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan anak. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Pati terjadi permohonan dispensasi nikah, pada tahun 2019 sebelum terjadi perubahan Undang-undang terdapat 174 perkara, setelah perubahan mencapai 626 perkara. Pandemi berpengaruh berbagai aspek, salah satunya aspek pendidikan, tidak lagi bisa sekolah seperti biasa, yang pada akhirnya berujung pada kejenuhan remaja,

⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pati, Tahun 2020-2021

¹⁰ <https://pa-muarateweh.go.id/berita/berita-pa-muara-teweh/1017-signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>

hubungan yang tidak terkontrol dan keinginan untuk memulai sebuah keluarga, meski usia dari calon belum mencapai ketentuan berlaku.¹¹

3. Prinsip dasar dari Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan batas umur yang sebenarnya supaya calon istri dan suami telah mampu jiwa raga untuk melangsungkan pernikahan dan perkawinan yang ditujukan guna tercapai sesuai keinginan yang tak berujung perceraian. Perkawinan antara calon pasangan menghalangi dibawah umur selain perkawinan. Oleh karena itu, hubungan perkawinan dengan kependudukan juga bermasalah. Untuk mempertahankan angka kelahiran yang tinggi perlu dilakukan pencegahan perkawinan dibawah umur.¹²

Sikap dewasa serta umur merupakan faktor krusial yang mestinya menjadi perhatian kaum laki-laki maupun perempuan yang berkeinginan menikah. Kenyataannya hakim Pengadilan Agama Pati menghadapi dilema yang sangat berat saat mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah. Di sisi lainnya, lembaga peradilan haruslah menegakkan hukum. Namun, ada konflik dan fakta yang tidak dapat dihindari untuk menghindari pernikahan, disebabkan rasa malu yang harus ditutupi juga anak yang mempunyai masa depan.¹³

Menimbang bahwa permohonan difokuskan untuk meminta dispensasi kepada anak pemohon dengan mengajukan 7 alasan. Anak tersebut dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama devi dengan mempertimbangkan bukti-bukti berdasarkan halaman.1, halaman.2, halaman 3, telah ditetapkan bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Pati sehingga permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh

¹¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pati, Tahun 2020-2021

¹²Nur Shofi UIfiyati, Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah, (Lekoh barat bangkes kadur pamekasan:Duta Media,2019), 2.

¹³Bayga Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20 , No 2 (2013) <https://media.neliti.com/media/publications/84224-none-6ff57ca0.pdf>. Diakses pada tanggal 13 juli 2022, Pukul 18.30 WIB

pemohon relatif berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pati.¹⁴

Menimbang bahwa menurut bukti P.3, pemohon ialah suami istri yang sah, maka menurut bukti P.4, P.5, dan P.7 pemohon telah mempunyai anak yang bernama anak, lahir di Pati 27 Juli 2001 (umur 18 tahun 6 bulan) jadi belum cukup umur untuk menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan ayat 7 Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni 19 tahun bagi pelamar laki-laki. Sebagaimana kepala Kantor Urusan Agama di pemerintahan Pati, mengutip bantahan di halaman 10 sebagai bukti.¹⁵

Menimbang dalil-dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon, calon istri dari anak-anak perempuan, orang tua pemohon, dan bukti P.1 sampai dengan P.10 dari surat-surat yang diajukan oleh pemohon, anak para pemohon calon istrinya sudah sangat erat, kemudian kedua calon suami dan istri masih berstatus jejak (bukti P.8) dan perawan (bukti P.9), kemudian anak pemohon telah mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak bersungguh-sungguh dalam pernikahan tersebut, meskipun anak-anak belum berumur 19 tahun, dan keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan, sedarah atau sepersusuan, sebagaimana yang dikatakan para pemohon dan calon besan.¹⁶

Menceramati uraian, majelis hakim berkeyakinan bahwa jika permohonan pemohon tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan terulang perzinaan yang melanggar syariah dan hukum negara, dengan kata lain dikhawatirkan anak menimbulkan mudhorot dan jika dikabulkan akan menimbulkan manfaat yang besar dan ketenangan hati, sehingga majelis hakim sependapat dengan pendapat islam dalam kitab *al-asyban wa an- nadhair* halaman 62 yang

¹⁴“Dispensai Nikah,20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

¹⁵ “Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

¹⁶ “Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt”(Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

در أمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan di dahulukan untuk mendapatkan kemaslahan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, permohonan dispensasi guna mengawinkan anaknya bernama anak, menikahkan calon istrinya yang bernama perempuan patut dikabulkan.¹⁷

Karena perkara ini ialah perkawinan, Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini akan ditagih kepada para pemohon. Mengabulkan permohonan pemohon untuk memberi dispensasi bagi anak-anak pemohon (atas nama anaknya) untuk menikahkan calon istrinya atas nama putrinya, dengan memperhatikan segala peraturan yang ada dan Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah ini.¹⁸

Dari penetapan Pengadilan Agama Pati perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt yang diajukan oleh orang tua dari anak laki-laki, ingin melangsungkan pernikahan yang berumur 17 tahun 6 bulan mereka berdua masih berstatus perawan dan jejaka. Hubungan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena sering pergi berdua dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Di khawatirkan melanggar syari'at islam apabila tidak segera dihalalkan dalam sebuah ikatan pernikahan. Akan tetapi umur dari calon mempelai laki-laki masih belum memenuhi syarat, maka dari itu orang tua dari anak laki-laki mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pati agar segera dinikahkan, pekerjaan dari calon

¹⁷“Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt”(Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

¹⁸“Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

mempelai laki-laki buruh bangunan dengan gaji yang diperoleh 2.500.000 dan calon mempelai wanita siap dan mampu menikah dan menjadi ibu rumah tangga.¹⁹

Keinginan untuk dari calon mempelai tersebut diajukan ke KUA Jakenan Kabupaten Pati namun ditolak karena belum cukup umur dari calon mempelai laki-laki. Dan pihak Kantor Urusan Agama memberi saran agar mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pati dengan penolakan dari KUA nomor 0007/KUA.11.19.08/PW.01/01/2020 pada tanggal 15 Januari 2020. Orang tua laki-laki tersebut kemudian mengajukan permohonan akta nikah ke Pengadilan Agama Pati nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt 17 Januari 2020. Dari hasil putusan hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dari mempelai calon laki-laki dan perempuan siap melangsungkan pernikahan.²⁰

Melalui kenyataan lapangan maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai perkara dispensasi nikah seorang anak laki-laki yang umurnya belum memenuhi syarat jika ingin melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu penelitian mendorong untuk menggali penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pati (Studi Kasus Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt)”.²¹

Penelitian terdahulu terbatas pada aspek berfokus pada pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, calon istri sudah hamil, dan pacaran selama 2 tahun, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk menghentikan perbuatan melarang agama, hakim mengabulkan dispensasi nikah lebih banyak manfaatnya dari pada mudhorotnya, untuk masalah dispensasi nikah melihat masalah dalam arti menolak mafsadat yang timbul ketika hukum diterapkan, seperti kasus dikabulkan atau ditolaknya perkawinan, baik dampak negatif maupun positif, dan memandang penting situasi tersebut karena seseorang pernah

¹⁹“Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

²⁰“Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

²¹“Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Januari 2020).

memiliki hubungan suami istri dan sulit untuk memisahkan calon.²²

Terbatas pada aspek calon mempelai pria yang berumur 17 tahun, hakim mengabulkan dispensasi nikah karena calon istri sudah hamil diluar nikah alasan paling kuat, bilamana tidak dikabulkannya sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi, selain itu penyebab hamil tanpa adanya suami mengakibatkan hinaan didalam masyarakat, memberikan ijin dispensasi nikah laki-laki yang berumur kurang 2 tahun disebabkan calon mempelai wanita hamil dan calon suami sudah merasa mampu dalam menafkahi calon istrinya.²³

Terbatas pada aspek faktor-faktor penyebab dari pernikahan di usia muda faktor ekonomi, faktor pendidikan, kemauan sendiri untuk menikah dini, dan hamil diluar nikah.²⁴

Pengadilan Agama Kudus nomor perkara 270/Pdt.P/2020/PA.Kds, dalam permasalahan dispensasi nikah calon mempelai pria yang berumur 18 tahun 10 bulan, calon mempelai istri berumur 15 tahun 4 bulan sudah sangat akrab dan susah untuk dipisahkan dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri selayaknya suami dan istri, calon istri telah hamil 12 minggu. Hakim telah memberikan nasehat namun tidak berhasil pemohon tetap melanjutkan perkara permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri sudah melahirkan anak maka hakim menyetujui permintaan atas dispensasi nikah. Dari hasil permohonan dispensasi nikah ditahun 2020 dalam laporan tahunan kegiatan pengadilan agama kudus berjumlah 270 kasus di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021 menurun berjumlah 280 dibandingkan tahun 2020 berjumlah 270.²⁵

²²Syamsiah, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*. Skripsi, IAIN Parepare, 2020.

²³Anisah Laila, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun*. (Skripsi, UIN WS, 2018.)

²⁴Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmei Kabupaten Lombok*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataran, 2021).

²⁵“Dispensasi Nikah, 270/Pdt.P/2020/PA Kds (Pengadilan Agama Kudus, November 2020).

Pengadilan Agama Rembang nomor perkara 307/Pdt.P/2020/PA.Rbg calon mempelai istri berusia 18 tahun 5 bulan dan untuk calon mempelai laki-laki berusia 20 tahun 8 bulan, pekerjaan bengkel las, hubungan anak sudah semakin akrab dan sudah pacaran sejak 2016 sampai 2019, bahwa anak pemohon telah mumpuni untuk dinikahkan dan dirasa bisa menjadi ibu rumah tangga dan pendamping suami karena telah terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain-lain dan calon suami telah patut dan mampu menjadi kepala rumah tangga dan pendamping istri. Hakim telah menasihati untuk menunda perkawinan sampai cukup umur untuk menikah seperti penentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak berhasil, ada alasan yang mendesak, dan untuk calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga, maka jika tidak dikabulkan akan membuat mudhorot yang besar. Dari hasil permohonan dispensasi nikah ditahun 2020 dalam laporan kegiatan tahunan pengadilan agama rembang berjumlah 304, kasus dipengadilan agama rembang tahun 2021 menambah berjumlah 337.²⁶

Pengadilan Agama Purwodadi 395/Pdt.P/2020/PA.Pwd, calon mempelai wanita berusia 18 tahun 2 bulan, dan calon suami berusia 17 tahun 3 bulan, sudah berpacaran selama 2 tahun, sering pergi jalan dan keluar bersama dan sudah dinasehati kedua orang tua namun tidak berhasil, dan mereka berdua tetap berkunjung dan berpergian bersama. Hakim telah memberikan nasihat namun tidak berhasil hingga akhirnya perkara dispensasi nikah yang diajukan dilanjutkan hingga perkara selesai. Dari hasil permohonan dispensasi nikah ditahun 2020 dalam laporan tahunan kegiatan Pengadilan Agama Purwodadi berjumlah 902 kasus dan ditahun 2021 berjumlah 901.²⁷

Adanya syarat ini jelas menyoroti kelebihan dan kekurangan pengadopsiannya, karena Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber hukum islam tidak memberikan

²⁶“Dispensasi Nikah, 307/Pdt.P/2020/PA.Rbg (Pengadilan Agama Rembang, Maret 2020)

²⁷“Dispensasi Nikah, 395/Pdt.P/2020/PA.Pwd(Pengadilan Agama Purwodadi, Juli 2020)

syarat yang jelas dan tegas mengenai batas minimal perkawinan. Perkawinan pada umumnya mempunyai dampak yang sangat luas, khususnya dalam hubungan keluarga dan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat pada umumnya, hendaknya semua unsur mengetahui seluk-beluk ketentuan hukum perkawinan, sehingga mengerti dan mengetahui tata cara perkawinan yang sesuai dengan syariat hukum yang berlaku.

Tujuan peneliti ini melangkapi kekurangan studi terdahulu yang terbatas pada aspek implikasi (dampak) setelah permohonan dispensasi nikah, alasan hakim bersifat formalitas sebagaimana ditunjukkan keberlakuan hukum dispensasi nikah. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa hakim dalam memutuskan persoalan dispensasi nikah hanya melihat norma dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

B. Fokus Penelitian

Penulis memberikan fokus penelitian terkait analisis supaya bahasan tidak melebar jauh Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pati. Penelitian akan mengkaji analisis putusan hakim izin dispensasi nikah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2020 ?
2. Apa faktor-faktor dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2020?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam mengabulkan pengajuan dispensasi nikah pada penetapan perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pati dalam mengabulkan dispensasi nikah pada penetapan perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian seyogyanya bisa menyumbangkan manfaat, maka disini peneliti memberikan sumbangsi manfaat melalui tulisan ini, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap tulisan ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan analisis pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati. Selain itu diharapkan dapat dijadikan bahan-bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya tulisan ini membantu mencari solusi dalam penyelesaian analisis putusan hakim izin dispensasi nikah dan juga memberikan informasi kepada warga umum ataupun akademisi.

F. Sistematika Penulisan

Supaya mudah untuk dipahami, maka dibuatlah sistematika yang ada pada tulisan ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Memuat landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis pendekatan yang dipakai, tempat, subyek, sumber informasi serta teknik pengumpulan dan pengujian keabsahannya data yang akan di analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat gambaran objek penelitian, deskripsi dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Memuat simpulan dari bahasan yang sudah dipaparkan kemudian dilanjutkan dengan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Memuat daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

